

**MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur
Kabupaten Minahasa)**

**JELI KOSO
MARTHA OGOTAN
RULLY MAMBO**

Abstract: In an effort to improve the welfare of the community, the Government through the Community Empowerment and Village Development Agency to establish a financial institution that is BUMDes is a financial institution whose purpose is to run a business and improve the economy of the community. Village Owned Enterprises (BUMDes) are managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and are shaped based on village needs and potentials. The purpose of this research is to know how Management of Village Owned Enterprise in Watulaney Amian Village, East Lembean Sub-district of Minahasa Regency. The research method used in this research is qualitative method. Informants in the study are people who can provide information about the situation and condition of the research background. The focus of research is seen from indicators according to George Terry, namely planning, organizing, mobilization and supervision. Technique of collecting data through observation / direct observation research, do interview, and documentation. The results showed that Management of Village Owned Enterprise in Watulaney Amian Village, East Lembean District, Minahasa Regency has not been done well. At the stage of planning has not implemented the program that has been in the planning and implementation of the manager has not been maximized due to lack of organizational stewardship to be the cause of not implemented impeccable management.

Keywords : Management , Village Owned Enterprise (BUMDes)

PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar dan acuan dalam segala aktivitasnya. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.

Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu desa maka semakin besar pula peluang Badan Usaha Milik Desa untuk mengelolanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Watulaney Amian

Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa secara aktif berjalan pada Tahun 2016 sampai dengan sekarang, berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintah desa. Dengan berbagai jenis usaha yaitu usaha jasa berupa jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenisnya, penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis serta penyediaan saprodi (pupuk, bibit, obat-obatan dan lain-lain), unit industri kecil dan kerajinan rakyat, kegiatan perekonomian desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa Watulaney Amian melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang di kembangkan antara lain usaha jasa, dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada masyarakat, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Usaha jasa yang dilakukan melalui usaha peralatan pesta atau duka (tenda, kursi, genset, pengeras suara, dan lampu penerangan) yang disewakan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengambil keuntungan yang lebih dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan perekonomian desa.

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Watulaney Amian ini tidaklah banyak tapi bisa berjalan lancar meski banyak sekali hambatan dilapangan. Kini para pelaksana berencana menambah dua program lagi untuk pendapatan desa yaitu perencanaan usaha depot air dan perencanaan

usaha pertamina mini. Program kedua dan ketiga dibentuk pada Tahun 2018 masih dalam tahap perencanaan mengingat masih minimnya anggaran yang akan dikeluarkan.

Dari penjelasan diatas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilihat dari program yang telah berjalan selama ini tidak termanajemen dengan baik. Berdasarkan pengamatan dilapangan adapun permasalahan yang penulis lihat yaitu pada tahap perencanaan, belum terlaksananya program yang telah direncanakan dalam pengembangan bidang usaha selain dari peralatan pesta atau duka yang di rencanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini. Pada tahap pelaksanaan pengelola belum maksimal, karena kurangnya organisasi kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara tidak ada anggota sehingga tugas dan fungsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak efektif. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha kesadaran atau partisipasi masyarakat masih rendah. Pada tahap pengawasan dalam melaksanakan kegiatan usaha, kurangnya keterlibatan anggota pengawas dalam mengawasi sehingga membuat kinerja pengurus kurang begitu baik.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa).”

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Manajemen

Kata *Manajemen* berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen juga berasal dari bahasa latin yaitu *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan

ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda management dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen.

Manajemen menurut Siswanto (2005:7) adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Menurut H. Malayu SP Hasibuan (2009:1) manajemen hanya merupakan alat-alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat di tingkatkan.

G.R Terry (2006:4) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Menurut Sondang P. Siagian (2001:56) manajemen merupakan seni dan kemampuan memperoleh hasil dari kegiatan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. John D. Millet (Syafie 2004:101) juga menyatakan bahwa manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber yang dimiliki

baik sumber daya manusia maupun sumber daya selebihnya dengan kepemimpinan yang baik dan terencana melalui fungsi manajemen "POAC" agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Manajemen

Menurut George Terry dalam bukunya *Principles of Management*, kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

- (a) Perencanaan (*Planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Perencanaan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- (b) Pengorganisasian (*Organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- (c) Penggerakan (*Actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

Pengawasan (*Controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Pengertian Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Menurut Widjaja (2003:3) bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Maka bisa disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal usul yang sama diakui oleh negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan terhadap pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara singkat tentang kedua landasan hukum BUMDes yaitu:

- (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
- (b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam Pasal 78 yaitu :
 1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).

- (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- (f) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- (g) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan kedalam 6 klasifikasi sebagai berikut :

(a) Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.

(b) Bisnis Uang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

(c) Bisnis Penyewaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis penyewaan untuk

melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

(d) Lembaga Perantara

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

(e) Trading atau perdagangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnisnya untuk memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(f) Usaha Bersama

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai “usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

Prinsip Dalam Mengelola BUMDes

Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ridwan, 2014) yaitu sebagai berikut :

(a) *Kooperatif*, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu saling bekerja sama dengan baik.

(b) *Partisipatif*, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(c) *Emansipatif*, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.

(d) *Transparan*, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.

- (e) *Akuntabel*, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.
- (f) *Sustainable*, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1 orang Kepala Desa (Komisaris BUMDes), 1 orang Ketua Unit Usaha (BUMDes), 1 orang Sekretaris (BUMDes), 1 orang Bendahara (BUMDes), 1 orang masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu Teknik Wawancara, Teknik Pengamatan / Observasi, dan Teknik Dokumentasi. Serta Teknik Analisis yang dipakai yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Berdasarkan deskriptif dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka berikut adalah rangkuman dari semua narasumber berdasarkan indikator :

(a) Perencanaan

Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Dalam perencanaan tentunya ada penetapan tujuan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa bahkan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa mengharap imbalan yang lebih, dengan kata lain program usaha yang dibentuk melalui penyewakan alat pesta atau duka dengan

harga yang rendah dibandingkan dengan penyewaan alat pesta dari luar desa. Berbicara perencanaan tentunya tidak terlepas dari penetapan tujuan, prosedur dan program usaha yang dibentuk pada kenyataannya ada beberapa masyarakat bahkan pengurus tidak mematuhi prosedur yang ada bahkan dari berbagai program yang dibentuk hanya satu yang terealisasi.

(b) Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dibentuk harus berada di luar struktur organisasi pemerintah desa, sejak dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian hanya memiliki tiga pengurus saja yang terdiri dari Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Sekretaris dan Bendahara, yang sudah tahu akan tugas dan fungsinya masing-masing, penetapan wewenang dengan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tanggungjawab tapi karena kurangnya pengurus sehingga mengakibatkan tidak efektifnya dalam menjalankan tugas.

(c) Penggerakan

Pada tahap penggerakan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selalu adanya bimbingan, saran dan perintah. Di setiap rapat kerja yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak cukup tahu atau kurang berpengalaman sehingga diperlukannya bimbingan agar apa yang menjadi kekurangan bahkan kendala dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diperbaiki dengan saran yang membangun bahkan selalu memberikan motivasi agar pengurus bekerja lebih giat dan keras agar tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, itulah bentuk motivasi yang dilakukan. Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kalau bentuk perintahnya itu melalui proses yang dari ketua kemudian

pada bawahnya sehingga diberikan perintah dan langsung dilakukan bersama-sama sehingga tidak ada jarak antara pimpinan dan bawahan dan akan lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya didalam bekerja.

(d) Pengawasan

Pada tahap pengawasan untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pada tahap pengawasan masih kurangnya keterlibatan dari anggota pengawas pusat dari pemerintah desa bahkan masyarakat dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian pada tahap pengawasan masih rendah sehingga jika terjadi kendala ada sebagian masyarakat tidak mau ikut serta untuk membantu bahkan dari anggota pengawas saja hampir tidak pernah datang untuk mengawasi.

PEMBAHASAN

Pentingnya suatu manajemen untuk suksesnya organisasi yang dijalani dan bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut, dalam hal ini pelaksanaan manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini belum begitu berjalan sebagaimana yang seharusnya. Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban hasil wawancara dari informan yang telah dilakukan. Untuk mengetahui tanggapan informan tersebut terhadap indikator-indikator di atas penulis akan menguraikan indikator-indikator tersebut dengan lebih jelas seperti yang tercantum berikut ini

(a) **Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan usaha dalam sebuah organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat di butuhkan, karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi Badan

Usaha Milik Desa tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak di capai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam melakukan sebuah perencanaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri dengan tujuan dan sasaran yang ingin di peroleh, sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu organisasi tersebut dengan berbagai program yang telah direncanakan hanya satu program saja yang telah dibentuk. Adapun indikator-indikator perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan

Dalam penetapan tujuan yang ingin di capai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan perekonomian desa. Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri yaitu memberikan kemudahan serta membantu masyarakat Desa Watulaney Amian, dengan kata lain usaha yang dibentuk dapat memberi keuntungan sosial kepada masyarakat, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar bahkan meningkatkan perekonomian desa.

2. Prosedur

Dalam proses berorganisasi harus ada prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan programnya atau pun prosedur lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut agar organisasi tersebut mempunyai aturan didalam melaksanakan program. Prosedur dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah ada prosedurnya yaitu prosedur dalam melakukan penyewaan alat pesta dan duka pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian, harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang telah ditetapkan. Tapi pada kenyataannya ada

beberapa masyarakat bahkan pengurus tidak mematuhi prosedur yang ada.

3. Program

Didalam organisasi yang baik harus mempunyai program yang baik pula sehingga outputnya bisa di rasakan oleh masyarakat tentunya, program-program tersebut haruslah sesuai dengan keadaan masyarakat, harus sesuai dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan potensi yang ada di desa sekitarnya sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-sia. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini yaitu penyewaan alat pesta dan duka pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian. Program ini sudah berjalan tapi masih banyaknya kendala yang terjadi dilapangan, terutama saat penyewaan yang dilakukan oleh masyarakat sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian barang-barang penyewaan bahkan dalam pembayaran penyewaan masih saja ada masyarakat yang terlambat membayar lunas. Ada beberapa program yang juga telah direncanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui musyawarah dengan pemerintah desa bahkan masyarakat namun program tersebut belum terealisasi karena tidak cukupnya anggaran yang akan dikeluarkan. Hal ini membuat program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum begitu lancar, ini tentunya akan menghambat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(b) Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian merupakan hal yang penting dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena dengan pengorganisasian dapat mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam suatu pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam suatu pengorganisasian dibutuhkan adanya pembagian kerja serta penempatan tugas yang diharapkan, sehingga pekerjaan akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif dan

efisien, hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berikut ini indikator- indikator pengorganisasian adalah sebagai berikut ini :

1. Penempatan Tugas dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pembagian kerja atau tugas harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing – masing individu, sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah dilakukan penempatan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sehingga para pengurus sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih didalam pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penempatan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah jelas mengetahui tugasnya masing-masing akan tetap karena kurangnya pengurus sehingga banyak kendala di saat menjalankan tugas dan ada beberapa pengurus yang sudah tahu tugasnya tapi karena ada pekerjaan sampingan di luar sehingga tugasnya sebagai pengurus tidak dilaksanakan. Keterlibatan pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah bagian yang sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Penetapan Wewenang

Dalam organisasi yang baik sangat dibutuhkan wewenang atau hak untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya suatu tujuan yang ingin di capai oleh organisasi tersebut. Penetapan wewenang juga membuat pengurus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada nya intimidasi dari internal organisasi maupun dari external organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu para pengurus mempunyai wewenang untuk melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pemerintah desa bahkan

masyarakat juga dapat meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut usaha yang ada di desa.

3. Tanggungjawab Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tanggungjawab yang dimaksud disini adalah agar pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang telah yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Tanggungjawab yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian yaitu bahwa dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini mempunyai Struktur organisasi yang didalamnya memuat tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab atau pun beban yang telah diberikan kepadanya, hal itu telah di tetapkan dalam ADRT maupun dalam peraturan daerah. Namun tanggung jawab yang diberikan tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin, kesadaran dan kepedulian pengurus masih kurang yang terkadang pengurus terlambat atau tidak ikut serta dalam menjalankan tugas. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pengurus untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

(c) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau *actuating* yaitu suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya untuk mencapai tujuan secara efektif. Fungsi penggerakan yaitu dengan memberikan bimbingan, saran agar mampu bekerja secara optimal serta memberikan perintah dalam pelaksanaan tugas agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1. Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok agar bisa memahami diri dan pekerjaannya sehingga sanggup mengerahkan seluruh kemampuannya dan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam organisasi tersebut. Bimbingan yang dimaksud disini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak cukup tahu atau kurang berpengalaman sehingga diperlukannya bimbingan agar apa yang menjadi kekurangan bahkan kendala dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengurus Badan Usaha Milik Desa terarah didalam melaksanakan tugasnya maka dibutuhkan bimbingan dan motivasi yang bersifat membangun sehingga membawa organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya.

2. Saran agar mampu bekerja secara optimal

Saran adalah pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran juga merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik, secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula, saran yang dimaksudkan disini adalah atasan memberikan saran kepada bawahan dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga staf atau bawahan bisa bekerja lebih giat lagi.

3. Perintah dalam pelaksanaan tugas

Pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan ialah untuk memberikan kegiatan bawahan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah, yaitu yang menjadi tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai perintah dari atasan ke bawahan yang di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu melalui proses yang dari ketua kemudian pada

bawahnya sehingga diberikan perintah dan langsung dilakukan bersama-sama sehingga tidak ada jarak antara pimpinan dan bawahan dan akan lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya didalam bekerja.

(d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Ada tiga tahap dalam pengawasan yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Indikator-indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Alat Ukur Serta Melakukan Penilaian

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Standar ini sebagai ketentuan yang harus berlaku dan harus diikuti, sebab ketentuan dari standar yang ada akan dilakukan penilaian oleh pihak pengawasan dan hasil pengawasan tersebut kita akan mengetahui tindakan mana yang salah sehingga akan dilakukan perbaikan. Untuk standar dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, dari pihak pengawas dalam melakukan pengawasan berpanduan pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2011 yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, namun pada nyatanya pengawasan yang dilakukan setiap enam bulan sekali hanya dilakukan 1 tahun sekali terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian.

2. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut, harus diketahui lebih dahulu terjadinya penyimpangan tersebut, apabila pimpinan telah dapat menetapkan dengan pasti sebab terjadi nya penyimpangan

barulah diambil tindakan perbaikan. Dimanapun organisasinya penyimpangan itu pasti ada terjadi, namun bagaimana kita meminimalisir dari penyimpangan tersebut. Kami selalu melakukan teguran kalau terjadi penyimpangan didalam organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian, contoh nya didalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai kewajiban untuk mengawasi, jika pengurus tidak disiplin maka akan langsung dikeluarkannya sanksi atau teguran kepada yang bersangkutan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa) maka diperoleh kesimpulan sesuai indikator-indikator manajemen yaitu :

- (a) Perencanaan tentunya sangat penting dalam pembentukan suatu usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perencanaan terdapat penetapan tujuan, prosedur dan program usaha yang dibentuk tapi pada kenyataannya ada beberapa masyarakat bahkan pengurus tidak mematuhi prosedur yang ada bahkan dari berbagai program yang dibentuk hanya satu yang terealisasi.
- (b) Pengorganisasian harus berada diluar struktur organisasi pemerintah desa, sejak dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian, hanya memiliki tiga pengurus saja yang terdiri dari Ketua Badan Usaha Milik Desa, sekretaris dan bendahara, yang sudah tahu akan tugas dan fungsinya masing-masing tapi karena kurangnya pengurus sehingga mengakibatkan tidak efektifnya dalam menjalankan tugas.

- (c) Pada tahap penggerakan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selalu adanya bimbingan, saran dan perintah dari pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan memberikan bimbingan, saran agar mampu bekerja secara optimal serta memberikan perintah dalam pelaksanaan tugas agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- (d) Pada tahap pengawasan masih kurangnya keterlibatan dari anggota pengawas pusat dari pemerintah desa bahkan masyarakat dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa Watulaney Amian pada tahap pengawasan masih rendah

Saran

- (a) Diharapkan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini agar mampu membuat program-program usaha lainnya dengan memaksimalkan potensi desa yang tersedia saat sekarang ini,
- (b) Diharapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih meningkatkan kesadaran berorganisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menunjang kesuksesan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (c) Agar pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih mendorong atau menggerakkan anggota yang lainnya agar mau bekerja lebih giat agar bisa untuk mencapai tujuan secara efektif.
- (d) Pada pengawasan diharapkan agar pengurus harus lebih untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB, 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa*, Malang : PP RPDN

- Badrudin, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Handoko, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Dasar, pengertian dan masalah*, Jakarta : Bumi Aksara
- Husaini, 2011. *Manajemen: Teori, Praktik dan riset pendidikan Edisi Revisi*, Bumi Askara : Jakarta
- Maleong, Lexi J. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : UGM
- Maringan, MS, 2004. *Dasar- dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Purwanto iwan, 2006. *Manajemen Strategi*, Bandung : Cv Yrama Widya
- Risadi, Aris Ahmad, 2012. *Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta : Dapur Buku.
- Siagian, 2003. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Siagian, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto Bedjo, 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- Syafiie, I. Kencana, 2004. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Pustaka Reka Cipta
- Terry George, 2006. *Asas-Asas Manajemen*, Jakarta PT. Renika Cipta
- Widjaja, HAW, 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

SUMBER SUMBER LAINNYA :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

KARYA ILMIAH :

ZoCara. 2016. *Pengertian Manajemen, Fungsi Manajemen, dan Jenis Manajemen, Lengkap!*, <http://zocara.blogspot.com/2016/04/pengertian-manajemen-lengkap.html>. 19 januari 2018

Dwi.2016. *Pengertian Manajemen Secara Umum*. <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-manajemen-secara-umum-adalah.html>. 19 januari 2018.